



PUTUSAN

Nomor 1952/Pdt.G/2023/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

1. **SALMAH Binti AZIS**, Perempuan, Pekerjaan URT, beralamat di RT.01 RW.01 Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, sebagai Penggugat I;
2. **SITI HAJAR Binti AZIS**, Perempuan, Pekerjaan URT, beralamat di RT.07 RW.06 Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, sebagai Penggugat II;
3. **SITI HAWA Binti AZIS**, Perempuan, Pekerjaan URT, beralamat di RT.05 RW.02 Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, sebagai Penggugat III;
4. **DARWIS Bin AZIS**, Laki-laki, Pekerjaan Petani, beralamat di RT.09 RW.05 Desa Pesa Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, sebagai Penggugat IV;
5. **SUMARNI Binti AZIS**, Perempuan, Pekerjaan URT, beralamat di RT.09 RW.05 Desa Pesa Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, sebagai Penggugat V;
6. **ABDUL MAJID Bin AZIS**, Laki-laki, Pekerjaan Petani, beralamat di RT.09 RW.05 Desa Pesa Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, sebagai Penggugat VI;
7. **SAMSUDIN Bin AZIS**, Laki-laki, Umur 57 tahun, Pekerjaan PNS, beralamat di RT. 03 RW. 06 Desa Malasilem Kecamatan Sorong Utara Kota Sorong Propinsi Papua Barat, sebagai Penggugat VII;
8. **ABDUL HARIS Bin AZIS**, Laki-laki, Pekerjaan Petani, beralamat di RT.06 RW.02 Desa Kombo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, sebagai Penggugat VIII;

Hal 1 dari 25 hlm., Putusan Nomor 1952/Pdt.G/2023/PA.Bm



9. **AMIRUDIN Bin AZIS**, Laki-laki, Pekerjaan Petani, beralamat di RT.03 RW.01 Desa Kombo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, sebagai Penggugat IX;

10. **AHMAD Bin AZIS**, Laki-laki, Pekerjaan Petani, beralamat di RT.06 RW.02 Desa Raba Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, sebagai Penggugat X;

11. **E S A Binti AZIS**, Perempuan, Pekerjaan URT, beralamat di RT.10 RW.04 Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, sebagai Penggugat XI;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SYAMSUDDIN MS. SH.** Advokad/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Sultan Kaharuddin Desa Tenga Kecamatan Woha Kabupaten Bima, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Desember 2023 yang terdaftar pada register Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 765/SK.Khusus/2023/PA.Bm., tanggal 6 Desember 2023, sebagai **para Penggugat**;

melawan

1. **ATURIAH Binti MAHMUD**, Perempuan, Umur 38 tahun, Pekerjaan IRT, beralamat di RT.05 RW.02 Desa Ka'owa Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima, sebagai Tergugat;

2. **SUHARTI Binti MAHMUD**, Perempuan, Umur 42 tahun, Pekerjaan IRT, beralamat di RT.03 RW.02 Desa Teta Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima sebagai Turut Tergugat I;

3. **ABDUL GANI Bin MAHMUD**, Laki-laki, Umur 40 tahun, Pekerjaan Petani beralamat di RT.03 RW.02 Kelurahan Pananae Kecamatan Raba Kota Bima sebagai Turut Tergugat II;

4. **ASMAH Binti MAHMUD**, Perempuan, Umur 36 tahun, Pekerjaan IRT, beralamat di RT.10 RW.05 Desa Bala Kecamatan Wera Kabupaten Bima, sebagai Turut Tergugat III;

Hal 2 dari 25 hlm., Putusan Nomor 1952/Pdt.G/2023/PA.Bm



5.

NURDINA Binti MAHMUD, Perempuan, Umur 36 tahun, Pekerjaan IRT, beralamat di RT.04 RW.02 Desa Teta Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima, sebagai Turut Tergugat IV;

6.

SARBINI Alias MANGGA, Laki-laki, Umur 34 tahun, Pekerjaan Petani beralamat di RT.03 RW.02 Desa Kaowa Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima, sebagai Turut Tergugat V;

7.

HADIJAH, Perempuan, Pekerjaan IRT, beralamat di RT.05 RW.02 Desa Kaowa Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima, sebagai Turut Tergugat VI;

8.

AMIRUDIN Bin AZIS, Laki-laki, Pekerjaan Petani, Dulu beralamat di RT.09 RW.05 Desa Pesa Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, sekarang tidak diketahui alamat dengan pasti, sebagai Turut Tergugat VII;

9.

MUTIA Binti AZIS, Perempuan, Pekerjaan URT, Dulu beralamat di RT.09 RW.05 Desa Pesa Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, sekarang tidak diketahui alamat dengan pasti, sebagai Turut Tergugat VIII;

dalam hal ini Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI memberikan kuasa kepada **MUHAMMAD HAEKAL, SH, M.H.**, Advokat yang beralamat di BTN Sambinae Jalan Kelisa Blok C3 Nomor 9 RT.012 RW.006 Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda Kota Bima, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 05-MH/01.01/VII/2024 tanggal 5 Januari 2024 yang terdaftar pada register Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 27/SK.Khusus/2024/PA.Bm tanggal 9 Januari 2024, sebagai **Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Hal 3 dari 25 hlm., Putusan Nomor 1952/Pdt.G/2023/PA.Bm



Menimbang bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1952/Pdt.G/2023/PA.Bm, telah mengajukan gugatan waris terhadap Tergugat dan para Turut Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1.
Bahwa pernah hidup seorang yang bernama JAITA Alias WA'I SMA dan sekarang telah meninggal dunia.
2.
Bahwa selama hidupnya JAITA Alias WA'I SMA, Pernah menikah 2 (dua) kali yaitu pertama menikah dengan seorang yang bernama SAMIUN dan dari perkawinannya dengan SAMIUN tersebut JAITA Alias WA'I SMA mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu bernama Hamid dan Pahu, Dan setelah meninggal suaminya yang bernama SAMIUN kemudian JAITA Alias WA'I SMA menikah lagi dengan seorang yang bernama DULA BIN MASU, selanjutnya dari perkawinan antara JAITA Alias WA'I SMA dengan DULA BIN MASU maka lahir seorang anak yang bernama AZIS yaitu orangtua dari Para Penggugat, Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII.
3.
Bahwa orangtua Para Penggugat yang bernama AZIS itu sendiri selama hidupnya telah menikah sebanyak 5 (lima) kali yaitu;
 - 3.1. Istri pertama yang bernama Somi Ina Salmah, mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Salmah (Penggugat I), Siti Hajar (Penggugat II), Siti Hawa (Penggugat III).
 - 3.2. Istri kedua bernama Hawsah Ina Darwis mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu Darwis (Penggugat IV), Sumarni (Penggugat V), Abdul Majid (Penggugat VI), Amirudin (Turut Tergugat VII), Mutia (Turut Tergugat VIII).
 - 3.3. Istri ketiga bernama Hamisah dan mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Penggugat VII,
 - 3.4. Istri keempat bernama Raodah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Abdul Haris (Penggugat VIII) dan Amirudin (Penggugat IX).

Hal 4 dari 25 hlm., Putusan Nomor 1952/Pdt.G/2023/PA.Bm



- 3.5. Istri kelima bernama Maemunah dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Ahmad (Penggugat X) dan Esa (Penggugat XI).
4. Bahwa pada saat Jaita Alias Wa'i Sma menikah dengan DULA Bin MASU, Jaita Alias Wa'i Sma membawa harta bawaan berupa tanah tegalan yang di peroleh dari hasil pemberian saudara kandungnya yang bernama Sade Ama Baka.
5. Bahwa Sade Ama Baka selain memberikan tanahnya kepada JAITA Alias WA'I SMA, Sade Ama Baka juga memberikan tanah miliknya kepada anak dari Jaita Alias Wa'i Sma dari suaminya SAMIUN yaitu HAMID dan PAHU, dan tanah yang diberikan oleh Sade Ama Baka kepada HAMID dan PAHU tersebut letaknya sebelah Timur dan sebelah Barat dengan tanah yang diberikan kepada Jaita Wai Sma, Dan pada saat pemberian tanah oleh Sade Ama Baka kepada HAMID dan PAHU maka Sade Ama Baka telah mewasiatkan kepada HAMID dan PAHU serta Jaita alias Wa'i Sma bahwa HAMID dan PAHU tidak lagi berhak atau tidak akan mendapatkan warisan dari tanah yang diberikan Sade Ama Baka kepada Jaita alias Wa'i Sma, karena sudah mendapatkan tanah dari Sade Ama Baka tersebut dan yang berhak mewarisi tanah tersebut adalah anak-anak dari JAITA Alias WA'I SMA yang ada dan lahir dikemudian hari.
6. Bahwa adapun harta bawaan Jaita Alias Wa'i Sma yang dibawa kedalam perkawinannya dengan DULA BIN MASU yang diberikan oleh SADE AMA BAKA kepada JAITA Alias WA'I SMA adalah tanah seluas ± 17.200 M2 (satu hektar tujuh puluh dua are) yang terletak di So Karombo Sahe Desa Pesa Kecamatan Wawo Kabupaten Bima dengan batas – batas sebagai berikut:
- Sebelah utara dengan tanah H.Ahmad dan H.M.Yasin.
 - Sebelah Timur dengan tanah Mahmud Ama Kalisom.
 - Sebelah Selatan dengan Kali.
 - Sebelah Barat dengan tanah M.Ali Pahu.
- Selanjutnya tanah tegalan tersebut diatas disebut sebagai tanah obyek sengketa.
7. Bahwa setelah Jaita Alias Wa'l Sma menikah dengan Dula Bin Masu maka tanah bawaan JAITA Alias Wa'l Sma tersebut dikuasai dan

Hal 5 dari 25 hlm., Putusan Nomor 1952/Pdt.G/2023/PA.Bm



dikerjakan oleh Jaita Wa'l Sma bersama dengan suaminya Dula Bin Masu dan dipakai untuk menanam padi dan jagung hal itu berlangsung sampai JAITA Alias Wa'i Sma meninggal dunia.

8. Bahwa sekitar tahun 1963 JAITA Alias WA'I SMA meninggal dunia, dan setelah JAITA Alias WA'I SMA meninggal dunia selanjutnya DULA BIN MASU menikah lagi dengan orang yang bernama HITA INA DU'U, Dan dari perkawinan DULA BIN MASU dengan HITA INA DU'U tersebut melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu AMINAH, MAHMUD, dan ARSYAD.
9. Bahwa anak dari Dula Bin Masu dan Hita Ina Du'u yang bernama MAHMUD menikah dengan HADIJAH (Turut Tergugat VI) serta mempunyai anak yaitu;
 - 9.1. SUHARTI (Turut Tergugat I);
 - 9.2. ABDUL GANI (Turut Tergugat II);
 - 9.3. ATURIAH (Tergugat);
 - 9.4. ASMAH (Turut Tergugat III);
 - 9.5. NURDINA (Turut Tergugat IV);
 - 9.6. SARBINI Alias MANGGA (Turut Tergugat V);
10. Bahwa setelah JAITA Alias WA'I SMA meninggal dunia dan kemudian DULA BIN MASU menikah lagi dengan HITA INA DU'U selanjutnya tanah harta bawaan Jaita Alias Wa'l Sma dikerjakan oleh 2 (dua) orang yaitu setengahnya dikerjakan oleh DULA BIN MASU bersamaan istrinya HITA INA DU'U dan setengahnya lagi dikerjakan oleh AZIS bersama Istri-istri dan anak-anaknya, dan DULA BIN MASU mengerjakan setengah dari tanah obyek sengketa tersebut sampai DULA BIN MASU meninggal dunia, kemudian setelah DULA BIN MASU meninggal dunia maka tanah sebagian itu selanjutnya dikerjakan oleh anaknya yang bernama MAHMUD yang merupakan orangtua dan suami dari Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V,VI sedangkan sebagian lagi dari tanah obyek sengketa tetap dikerjakan oleh AZIS bersama istrinya, dan setelah AZIS meninggal dunia maka sebagian dari tanah obyek tersebut dikerjakan oleh HAWSAH INA DARWIS dan anak-anaknya.
11. Bahwa pada tahun 2008 di Desa Pesa Kecamatan Wowo terjadi pendataan ulang atas semua tanah yang ada di Desa Pesa termasuk

Hal 6 dari 25 hlm., Putusan Nomor 1952/Pdt.G/2023/PA.Bm



tanah obyek sengketa, dimana tanah obyek sengketa yang semula tercatat atas nama DULA BIN MASU diganti oleh MAHMUD dengan mencantumkan namanya sendiri sehingga pada tahun 2008 tanah obyek sengketa dalam buku DHKP dan SPPT Desa Pesa tercatat atas nama MAHMUD.

12. Bahwa oleh karena dalam buku DHKP maupun SPPT telah tercatat atas nama MAHMUD maka pada saat itulah Tergugat mulai menguasai semua tanah obyek sengketa, dan mengeluarkan Istri AZIS yang bernama HAWSAH INA DARWIS untuk tidak lagi mengerjakan sebagian dari tanah obyek sengketa dengan alasan karena tanah obyek sengketa telah tercatat atas nama orangtuanya yang bernama MAHMUD dan penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat hal itu berlangsung sampai sekarang.
13. Bahwa sesuai dengan hukum yang berlaku oleh karena tanah obyek sengketa adalah harta bawaan dari Nenek Para Penggugat, Turut Tergugat VII dan VIII yang bernama Jaita Alias Wa'l Sma dan bukan harta bersama (gono gini) antara Jaita Alias Wa'l Sma dengan DULA BIN MASU, dan juga bukan harta gono gini antara DULA BIN MASU dengan istrinya HITA INA DU'U, maka menurut hukum bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI adalah bukan ahli waris dari JAITA Alias WA'I SMA sehingga tidak berhak mendapatkan warisan atas harta bawaan dari JAITA Alias wa'l SMA berupa tanah obyek sengketa.
14. Bahwa tanah obyek sengketa merupakan adalah milik Para Penggugat, Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII yang berasal dari warisan Nenek Para Penggugat yang bernama JAITA Alias WA'I SMA yang telah dikuasai tanpa hak oleh Tergugat, maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan kepada Tergugat maupun Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI atau siapa saja yang mendapat hak darinya dihukum dan diperintahkan untuk keluar dan mengosongkan serta menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat, bila perlu pelaksanaan eksekusi atas putusan perkara ini dilaksanakan dengan bantuan Kepolisian atau alat Negara lainnya.

Hal 7 dari 25 hlm., Putusan Nomor 1952/Pdt.G/2023/PA.Bm



15. Bahwa untuk menghindari tanah obyek sengketa dipindahtangankan oleh Tergugat maupun Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI serta untuk menjamin gugatan, maka Para Penggugat mohon supaya terhadap tanah obyek sengketa dapat diletakan sita jaminan (Conservatoir beslag).
16. Bahwa untuk menghindari Tergugat maupun Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI mengulur – ulur waktu untuk melaksanakan isi putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka kepada Tergugat maupun kepada Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI dihukum pula untuk membayar uang paksa (dwangsoom) setiap harinya sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) terhitung sejak Putusan Pengadilan Agama Bima memperoleh kekuatan hukum tetap/pasti sampai dengan tanah sawah obyek sengketa diserahkan secara nyata kepada Para Penggugat.
17. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah milik harta bawaan nenek Para Penggugat maka atas putusan Pengadilan Agama Bima dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verset, banding maupun kasasi.

Bahwa berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan diatas maka Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bima agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat, Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII adalah ahli waris dari Jaita Wa'l Sma.
3. Menyatakan menurut Hukum bahwa tanah tegalan tanah seluas ± 17.200 M2 yang terletak di So Karombo Sahe Desa Pesa Kecamatan Wawo Kabupaten Bima dengan batas - batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara dengan tanah H.Ahmad dan H.M.Yasin.
 - Sebelah Timur dengan tanah Mahmud Ama Kalisom.

Hal 8 dari 25 hlm., Putusan Nomor 1952/Pdt.G/2023/PA.Bm



-
Sebelah Selatan dengan Kali.

-
Sebelah Barat dengan tanah M.Ali Pahu.

Adalah warisan dan merupakan harta bawaan dari JAITA Alias Wa'i Sma pada saat menikah dengan Dula Bin Masu.

4. Menetapkan besarnya bagian masing-masing Para Penggugat, Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII atas harta peninggalan/harta warisan dari Jaita Wa'i Sma sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Menyatakan menurut Hukum bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI adalah bukan ahli waris dari Jaita Wa'i Sma.
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat maupun Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk keluar dan mengosongkan serta menyerahkan tanah warisan Jaita Alias Wa'i Sma kepada Para Penggugat secara sukarela dan bila perlu pelaksanaan atas putusan perkara tersebut dengan bantuan Kepolisian atau alat Negara lainnya.
8. Menghukum kepada Tergugat maupun Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI untuk membayar uang dwangsoom (uang paksa) setiap harinya sebesar Rp. 100.000, (Seratus Ribu Rupiah) sejak putusan Pengadilan Agama Bima berkekuatan hukum yang tetap sampai dengan tanah obyek sengketa diserahkan secara nyata oleh Tergugat kepada Para Penggugat.
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bima.
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, banding maupun kasasi.
11. Menghukum kepada Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Menjatuhkan putusan lain yang adil dan bijaksana menurut Hukum.

Hal 9 dari 25 hlm., Putusan Nomor 1952/Pdt.G/2023/PA.Bm



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat/Kuasa para Penggugat dan Tergugat/Kuasa Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Turut Tergugat IV, Turut Tergugat VII, dan Turut Tergugat VIII tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Penggugat, serta Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI melalui Kuasa Hukumnya masing-masing berikut dengan lampiran-lampirannya dan selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa semua surat kuasa tersebut dinyatakan telah lengkap;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak agar menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa para pihak telah menempuh upaya mediasi dengan Ulul Ajmi, S.Pd.,C.Me., sebagai mediator Non Hakim yang bersertifikat standar Mahkamah Agung RI yang telah disepakati oleh para pihak dan upaya mediasi telah dilaksanakan namun berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Januari 2024, mediasi para pihak yang berperkara tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI telah mengajukan jawaban tertulis melalui elektronik sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat (plurium litis consortium) mengalami kurang para pihak yang merupakan salah satu klasifikasi gugatan *Error In Persona*. Akibat hukum yang ditimbulkannya adalah gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu

Hal 10 dari 25 hlm., Putusan Nomor 1952/Pdt.G/2023/PA.Bm



gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil karena dengan alasan :

- a. Gugatan Para Penggugat mengalami kurang pihak karena dalam gugatan tidak memasukan anak kandung Jaita dengan suami pertamanya Samiun yaitu Hamid dan Pahu;
- b. Gugatan Para Penggugat mengalami kurang pihak karena tidak memasukan "Dina Mariana" yang merupakan salah satu anak kandung dari Mahmud;

DALAM ISI POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi juga dimasukkan dalam jawaban ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menyangkal dan menolak dalil-dalil gugatan yang diajukan Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
3. Bahwa semua yang dikemukakan Para Penggugat dalam dalil gugatannya adalah hal yang ditolak kebenarannya oleh Tergugat;
4. Bahwa sejak tahun 1995 tanah objek sengketa tersebut dalam DHKP di Desa Pesa Kecamatan Wawo telah tercantum atas nama Mahmud;
5. Bahwa tanah objek sengketa tersebut sejak awal dikuasai oleh Mahmud dan bukan tanah warisan dari Para Penggugat;
6. Bahwa tanah objek sengketa bukan milik Para Penggugat, yang hanya mengaku-ngaku jika tanah objek sengketa tersebut adalah milik Para Penggugat tanpa dasar yang sah dimata hukum;

Selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Perkara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus dalam putusan dengan Amar sebagai berikut:

DALAM ISI EKSEPSI

Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah yang menjadi objek sengketa

Hal 11 dari 25 hlm., Putusan Nomor 1952/Pdt.G/2023/PA.Bm



tersebut adalah sah tanah milik Aturiah (Tergugat I);

3. Menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa bukan tanah warisan Para Penggugat;

4. Memerintahkan Para Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Bahwa atas jawaban tersebut, para Penggugat telah mengajukan replik tertulis melalui elektronik sebagai berikut:

DALAM ELSEPSI :

1. Bahwa Para Penggugat pada prinsipnya tetap berpegang teguh pada dalil – dalil gugatannya kecuali ada hal – hal yang diakui sendiri kebenarannya oleh Para Penggugat.

2. Bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat pada poin 2 a dan b yang menyatakan gugatan Para Penggugat kurang Pihak (Plurium Litis Consortium). Karena tidak memasukkan anak kandung Jaita dengan suami pertamanya Samiun yaitu HAMID dan PAHU dan juga tidak menggugat orang yang bernama DINA MARIANA anak kandung dari Mahmud.

Bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Para Penggugat menanggapi bahwa sebagaimana dalam materi posita gugatan Para Penggugat pada poin 5 yang menguraikan “ Bahwa Sade Ama Baka selain memberikan tanahnya kepada JAITA Alias WA'I SMA, Sade Ama Baka juga memberikan tanah miliknya kepada anak dari Jaita Alias Wa'i Sma dari suaminya SAMIUN yaitu HAMID dan PAHU, dan tanah yang diberikan oleh Sade Ama Baka kepada HAMID dan PAHU tersebut letaknya sebelah Timur dan sebelah Barat dengan tanah yang diberikan kepada Jaita Wai Sma, Dan pada saat pemberian tanah oleh Sade Ama Baka kepada HAMID dan PAHU maka Sade Ama Baka telah mewasiatkan kepada HAMID dan PAHU serta Jaita alias Wa'i Sma bahwa HAMID dan PAHU tidak lagi berhak atau tidak akan mendapatkan warisan dari tanah yang diberikan Sade Ama Baka kepada Jaita alias Wa'i Sma, karena HAMID dan PAHU sudah mendapatkan tanah dari Sade Ama Baka yaitu tanah yang letaknya sebelah Timur dan

Hal 12 dari 25 hlm., Putusan Nomor 1952/Pdt.G/2023/PA.Bm



sebelah Barat dengan tanah obyek sengketa, dan oleh karena HAMID dan PAHU sudah mendapatkan tanah yang lain dari Sade Ama Baka maka mengacu pada wasiat Sade Ama Baka tersebut HAMID dan PAHU tidak berhak lagi mewarisi tanah obyek sengketa akan tetapi yang berhak mewarisi tanah obyek sengketa adalah anak-anak dari JAITA Alias WA'I SMA yang ada dan lahir dikemudian hari".

Bahwa mengacu pada apa yang telah diwasiatkan oleh SADE AMA BAKA kepada JAITA WA'I SMA dan HAMID serta PAHU pada saat memberikan tanah obyek sengketa maupun tanah yang diberikan kepada HAMID dan PAHU, maka atas tanah yang telah diberikan oleh SADE AMA BAKA kepada JAITA WA'I SMA dan tanah yang diberikan pada HAMID dan PAHU tersebut sehingga secara hukum telah dibagi oleh SADE AMA BAKA kepada saudara dan keponakannya sehingga tidak ada lagi hak waris HAMID dan PAHU terhadap tanah obyek sengketa walaupun HAMID dan PAHU adalah anak dari JAITA WA'I SMA sebab HAMID dan PAHU masing-masing telah mendapatkan tanah dari SADE AMA BAKA yang merupakan saudara kandung dari JAITA WA'I SMA dan tanah yang didapatkan oleh HAMID dan PAHU tersebut sekarang masih dikuasai oleh anak dari HAMID dan anak dari PAHU.

Begitu juga dengan orang yang bernama DINA MARIANA, Para Penggugat tidak perlu menggugatnya karena obyek sengketa tidak pernah dikuasai dan dikerjakan oleh Dina Mariana, akan tetapi obyek sengketa dalam kekuasaan Tergugat dan berdasarkan jawaban dari Tergugat yang menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat, Dan selain itu dalam materi gugatan Para Penggugat telah menggugat orang atau subyek hukum yang punya hubungan hukum dengan obyek sengketa, dan lagi pula untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat oleh Para Penggugat adalah merupakan hak dari Para Penggugat hal itu merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3909/K/Pdt.G/1994, tertanggal 11 April 1997. yang menyatakan bahwa" adalah hak dari

Hal 13 dari 25 hlm., Putusan Nomor 1952/Pdt.G/2023/PA.Bm



Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau di tarik menjadi pihak dalam perkara “.

DALAM POKOK PERKARA

1.

Bahwa segala apa yang telah dikemukakan oleh Para Penggugat dalam eksepsi berlaku dan terulang kembali dalam pokok perkara.

2.

Bahwa jawaban Tergugat pada poin 3 yang menyatakan bahwa semua dikemukakan oleh Para Penggugat adalah hal yang ditolak kebenarannya oleh Tergugat bahwa menurut Para Penggugat terkait jawaban Jawaban Tergugat tersebut adalah hak Tergugat untuk menolaknya namun terhadap dalil gugatan Para Penggugat nanti Para Penggugat akan membuktikan pada tahap pembuktian.

3.

Bahwa jawaban Tergugat pada poin 4 yang menyatakan bahwa sejak tahun 1995 tanah obyek sengketa dalam buku DHKP Desa Pesa Kecamatan Wawo telah tercantum atas nama Mahmud, namun sebelumnya tanah obyek sengketa tercatat atas nama Mahmud tanah obyek sengketa terlebih dahulu telah tercatat atas nama DULA BIN MASU dan hal itu Para Penggugat akan membuktikan dalam tahap pembuktian.

4.

Bahwa jawaban Tergugat pada poin 5 yang menyatakan bahwa sejak awal tanah obyek sengketa dikuasai oleh Mahmud dan bukan tanah warisan dari Para Penggugat, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Para Penggugat menanggapi bahwa tanah obyek sengketa awalnya bukan dikuasai oleh Mahmud akan tetapi tanah obyek sengketa awalnya dikuasai oleh SADE AMA BAKA terus diberikan kepada JAITA WA'I SMA, dan pada saat JAITA WA'I SMA menikah dengan DULA BIN MASU maka tanah obyek sengketa dikerjakan oleh JAITA WA'I SMA dan DULA BIN MASU sampai meninggal dunia.

5.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada poin 6 yang menyatakan bahwa Para Penggugat hanya mengaku-ngaku terhadap tanah obyek sengketa dan terhadap jawaban Tergugat tersebut Para Penggugat akan buktikan dalam tahap pembuktian terkait asal usul

Hal 14 dari 25 hlm., Putusan Nomor 1952/Pdt.G/2023/PA.Bm



tanah obyek sengketa.

Demikian Replik ini kami sampaikan, semoga Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menolak eksepsi/ Jawaban Tergugat dan Para Turut Tergugat seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Tergugat.

Bahwa atas replik para Penggugat tersebut, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI telah mengajukan duplik tertulis melalui elektronik sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat tetap pada dalil sebelumnya yaitu gugatan Para Penggugat mengalami kurang pihak yang merupakan salah satu klasifikasi gugatan *Error In Persona*.
 - a. Bahwa dalam hukum waris telah sangat jelas pembagian waris, dan alasan jika Hamid dan Pahu telah mendapat warisan berdasarkan wasiat hanyalah mengada-ada, dan pembagiannyapun tidak adil dengan ahli waris yang lain;
 - b. Bahwa karena ini adalah gugat waris maka wajib memasukan "Dina Mariana" dalam gugatan yang merupakan salah satu anak kandung dari Mahmud;

DALAM ISI POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi juga dimasukkan dalam jawaban ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat dan Turut Tergugat menyangkal dan menolak dalil-dalil gugatan yang diajukan Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;

Hal 15 dari 25 hlm., Putusan Nomor 1952/Pdt.G/2023/PA.Bm



3. Bahwa semua yang dikemukakan Para Penggugat dalam dalil Repliknya adalah hal yang ditolak kebenarannya oleh Tergugat dan Turut Tergugat;

4. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2023 salah satu Penggugat yaitu Syamsudin telah menggugat Tergugat pada Pengadilan Negeri Bima dengan register perkara nomor : 24/Pdt.G/2023/PN Rbi yang hasil putusannya pada Kamis tanggal 10 Agustus 2023 adalah menolak gugatan Penggugat yang artinya Bahwa tanah objek perkara tersebut adalah sah milik Tergugat dan bukan tanah warisan dari Para Penggugat;

Selanjutnya kami mohon kepada Majelis Hakim Perkara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus dalam putusan dengan Amar sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah sah tanah milik Tergugat;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa bukan tanah warisan Para Penggugat;
4. Memerintahkan Para Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara gugatan harta warisan yang diajukan oleh para Penggugat yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal 16 dari 25 hlm., Putusan Nomor 1952/Pdt.G/2023/PA.Bm



yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (5) R.Bg. jika gugatan mengenai barang tetap/harta benda maka diajukan kepada pengadilan di wilayah letak barang tetap tersebut berada (*forum rei sitae*). Oleh karena obyek sengketa dalam gugatan ini berada di wilayah Kabupaten Bima, maka secara relatif Pengadilan Agama Bima berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Penggugat yang mengajukan perkara ini mendalilkan bahwa dirinya dan Tergugat serta para Turut Tergugat adalah beragama Islam serta Pewarisnya meninggal dalam keadaan Islam, maka para Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa lebih lanjut perkara ini, terlebih dahulu akan mempertimbangkan legalitas para pihak, termasuk keabsahan formil Surat Kuasa Khusus dari para Penggugat dan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI, guna menentukan kualifikasi (*persona standi in judicio*) dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dan atau kuasa hukum/advokat dan termasuk juga kewenangan Pengadilan dalam menangani perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari dan meneliti Surat Kuasa Khusus para Penggugat dan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI telah menemukan fakta yang berkaitan dengan ketentuan formil dari surat kuasanya, di mana Surat Kuasa Khusus para Penggugat dan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI tersebut telah dilengkapi dengan kelengkapan persyaratan beracara dari masing-masing kuasa hukum/advokat sebagai penerima kuasa, yakni berupa Fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku dan fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat yang telah disesuaikan dengan aslinya;

Hal 17 dari 25 hlm., Putusan Nomor 1952/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa acuan normatif sebagai legalitas formil kuasa hukum/advokat untuk beracara di sidang pengadilan telah diatur sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Point 2 Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) No. 052/KMA/HK.01/III/2011 Tentang Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 yang menekankan tentang keharusan adanya pengangkatan sumpah advokat untuk boleh beracara di pengadilan, maka terkait dengan fakta sebelumnya tentang telah terpenuhinya kelengkapan persyaratan beracara dari kuasa hukum/advokat dari para Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Kuasa Hukum para Penggugat dan Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI dalam perkara *a-quo* berhak dan memiliki legalitas formil untuk bertindak sebagai kuasa hukum para Penggugat dan Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI karena telah memenuhi kelengkapan atau persyaratan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Non Hakim yang bersertifikat standar Mahkamah Agung RI yang bernama Ulul Ajmi, S.Pd.,C.Me, namun berdasarkan laporan mediator tersebut mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal 18 dari 25 hlm., Putusan Nomor 1952/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah usaha perdamaian tidak berhasil selanjutnya dibacakan gugatan para Penggugat yang maksudnya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Penggugat/Kuasa para Penggugat dan Tergugat/Kuasa Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Turut Tergugat IV, Turut Tergugat VII, dan Turut Tergugat VIII tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tersebut, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis melalui elektronik, dalam jawabannya tersebut setelah diteliti secara cermat pada dasarnya mengandung eksepsi prosesuil;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI tersebut di atas, diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama, maka berdasarkan Pasal 162 R.Bg., eksepsi tersebut dapat dibenarkan oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, terhadap alasan-alasan eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI adalah **eksepsi gugatan para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang merupakan salah satu klasifikasi gugatan *error in persona*** dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI, dalam eksepsinya mendalilkan bahwa para Penggugat tidak memasukan anak kandung Jaita dengan suami pertamanya Samiun yaitu Hamid dan Pahu serta Dina Mariana yang merupakan anak kandung dari Mahmud;

Hal 19 dari 25 hlm., Putusan Nomor 1952/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, para Penggugat menanggapi bahwa sebagaimana dalam materi posita gugatan para Penggugat pada poin 5 yang menguraikan bahwa Sade Ama Baka selain memberikan tanahnya kepada JAITA Alias WA'I SMA, Sade Ama Baka juga memberikan tanah miliknya kepada anak dari Jaita Alias Wa'i Sma dari suaminya SAMIUN yaitu HAMID dan PAHU, dan tanah yang diberikan oleh Sade Ama Baka kepada HAMID dan PAHU tersebut letaknya sebelah Timur dan sebelah Barat dengan tanah yang diberikan kepada Jaita Wai Sma, Dan pada saat pemberian tanah oleh Sade Ama Baka kepada HAMID dan PAHU maka Sade Ama Baka telah mewasiatkan kepada HAMID dan PAHU serta Jaita alias Wa'i Sma bahwa HAMID dan PAHU tidak lagi berhak atau tidak akan mendapatkan warisan dari tanah yang diberikan Sade Ama Baka kepada Jaita alias Wa'i Sma, karena HAMID dan PAHU sudah mendapatkan tanah dari Sade Ama Baka yaitu tanah yang letaknya sebelah Timur dan sebelah Barat dengan tanah obyek sengketa, dan oleh karena HAMID dan PAHU sudah mendapatkan tanah yang lain dari Sade Ama Baka maka mengacu pada wasiat Sade Ama Baka tersebut HAMID dan PAHU tidak berhak lagi mewarisi tanah obyek sengketa akan tetapi yang berhak mewarisi tanah obyek sengketa adalah anak-anak dari JAITA Alias WA'I SMA yang ada dan lahir dikemudian hari dan mengacu pada apa yang telah diwasiatkan oleh SADE AMA BAKA kepada JAITA WA'I SMA dan HAMID serta PAHU pada saat memberikan tanah obyek sengketa maupun tanah yang diberikan kepada HAMID dan PAHU, maka atas tanah yang telah diberikan oleh SADE AMA BAKA kepada JAITA WA'I SMA dan tanah yang diberikan pada HAMID dan PAHU tersebut sehingga secara hukum telah dibagi oleh SADE AMA BAKA kepada saudara dan keponakannya sehingga tidak ada lagi hak waris HAMID dan PAHU terhadap tanah obyek sengketa walaupun HAMID dan PAHU adalah anak dari JAITA WA'I SMA sebab HAMID dan PAHU masing-masing telah mendapatkan tanah dari SADE AMA BAKA yang merupakan saudara kandung dari JAITA WA'I SMA dan tanah yang didapatkan oleh HAMID dan PAHU tersebut sekarang masih dikuasai oleh anak dari HAMID dan anak dari PAHU;

Hal 20 dari 25 hlm., Putusan Nomor 1952/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Penggugat juga menanggapi eksepsi Tergugat terkait dengan anak dari Mahmud yakni DINA MARIANA, Para Penggugat menyatakan tidak perlu menggugatnya karena obyek sengketa tidak pernah dikuasai dan dikerjakan oleh Dina Mariana, akan tetapi obyek sengketa dalam kekuasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dari gugatan para Penggugat dan jawab jinawab dari para pihak, para pihak mengakui bahwa Hamid dan Pahu adalah anak dari Jaita alias Wa'i Sma dengan suaminya bernama Sami'un, sehingga terbukti Jaita alias Wa'i Sma juga memiliki anak bernama Hamid dan Pahu;

Menimbang, bahwa anak dari Mahmud bernama Dina Mariana yang didalilkan oleh Tergugat, para Penggugat mengakui merupakan anak dari Mahmud;

Menimbang, bahwa para Penggugat tidak melibatkan Hamid dan Pahu serta Dina Mariana sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Majelis akan mengutarakan atau menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari Hukum kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (a) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa “ *Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (b) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa “ *Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa “*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*”;

Hal 21 dari 25 hlm., Putusan Nomor 1952/Pdt.G/2023/PA.Bm



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (d) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa “ *Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya*;

Menimbang, bahwa anak dari pewaris merupakan ahli waris yang berhak sebagaimana maksud Pasal 174 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa berdasarkan “*Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a. Menurut hubungan darah: - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda*”;

Menimbang, bahwa melekatnya kedudukan bagi Pewaris dan Ahli Waris tersebut terjadi karena adanya azas *ijbari* dimana seseorang tidak boleh memilih atau menolak kedudukannya sebagai ahli waris karena azas *takhayyuri* (memilih) tidak berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap dalil para Penggugat dengan tidak dilibatkannya Hamid dan Pahu sebagai anak pewaris dalam perkara *a quo* oleh karena adanya wasiat dari saudara pewaris bernama Sade Ama Baka bahwa Hamid dan Pahu telah diberikan harta oleh Sade Ama Baka, sehingga tidak lagi berhak atas harta warisan yang diberikan Sade Ama Baka kepada Jaita tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa begitupula dengan tidak dilibatkannya serta Dina Mariana dalam perkara *a quo* meskipun tidak menguasai objek sengketa juga tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI terkait gugatan para Penggugat kurang pihak (***plurium litis consortium***), maka eksepsi tersebut patut untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI

Hal 22 dari 25 hlm., Putusan Nomor 1952/Pdt.G/2023/PA.Bm



dikabulkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan para Penggugat dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian eksepsi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI telah dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan para Penggugat tentang pokok perkara **sepakat menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka terhadap hal-hal lain baik yang diajukan dan dituntut oleh para Penggugat dalam petitum surat gugatannya yang berkenaan dengan pokok perkara, serta jawaban, replik dan duplik termasuk didalamnya terhadap permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 (1) R.Bg. biaya perkara patut dibebankan kepada para Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mengingat segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI;

DALAM POKOK PERKARA

Hal 23 dari 25 hlm., Putusan Nomor 1952/Pdt.G/2023/PA.Bm



1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijk Verklaard*);
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.561.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriah oleh kami **Drs. Muh. Mukrim, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Khafidatul Amanah, SH., M.H.**, dan **Uswatun Hasanah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Subhan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI/Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Turut Tergugat IV, Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, SH., M.H.

Drs. Muh. Mukrim, M.H.

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Subhan, S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran | : Rp 30.000 |
| b. Panggilan Pertama P & T | : Rp 200.000 |
| c. Redaksi | : Rp 10.000 |
| d. Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp 30.000 |

Hal 24 dari 25 hlm., Putusan Nomor 1952/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	: Rp.	75.000
3.	Panggilan	: Rp.	852.000
4.	Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	354.000
5.	Meterai	: Rp	10.000
	Jumlah	: Rp	1.561.000

(satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal 25 dari 25 hlm., Putusan Nomor 1952/Pdt.G/2023/PA.Bm